

PROSES PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN BERBASIS TEKNOLOGI: POTENSI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM LEGISLASI

Kaharuddin¹, Sharla Nabilla², Nabila Regita Khairunnisa³, Nanang Anggara⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

kaharuddin@upnvj.ac.id¹, 2410611090@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2410611001@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611053@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

ABSTRACT; *Rapid technological developments have brought significant changes in various sectors, one of which is the technology sector, including the emergence of artificial intelligence, which has made people's daily work easier. However, behind these conveniences lie serious problems related to the application of artificial intelligence in the legislative drafting process, such as the absence of regulations, algorithmic bias, a lack of ethics in its application, and a lack of human resources. The impact of these problems not only creates legal uncertainty but also erodes the moral values of society. This study aims to analyze the potential and challenges related to the application of artificial intelligence in the legislative drafting process. Using a normative juridical research method, this study examines various laws and regulations as well as relevant legal documents such as the ITE Law (Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions). The results of the study show that despite significant technological advances, legal certainty remains the main issue that needs to be addressed regarding the absence of specific regulations governing the use of artificial intelligence in the legislative process. As a solution, this study recommends strengthening regulations and the need for infrastructure and human resource readiness. Thus, the resulting legal products will be of much higher quality while still reflecting the values that exist in society.*

Keywords: *Artificial Intelligence, Legislative Drafting, Legal Certainly, Artificial Intelligence Ethics.*

ABSTRAK; Perkembangan teknologi yang cepat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor teknologi termasuk munculnya kecerdasan buatan yang semakin memudahkan pekerjaan manusia sehari-hari. Akan tetapi, dibalik kemudahan tersebut terdapat permasalahan serius terkait penerapan kecerdasan buatan dalam proses perancangan perundang-undangan seperti belum adanya regulasi yang mengatur, adanya bias algoritma, kurangnya etika dalam penerapannya, serta kurangnya sumber daya manusia. Dampak dari permasalahan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum melainkan tergerusnya nilai-nilai moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi serta tantangan terkait bentuk penerapan kecerdasan buatan dalam proses perancangan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum yang relevan seperti UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kemajuan teknologi sudah sangat signifikan, namun kepastian hukum tetap hal utama yang perlu diperhatikan mengenai belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait penggunaan kecerdasan buatan dalam proses perancangan perundang-undangan. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan perlunya kesiapan infrastruktur maupun sumber daya manusia. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan akan jauh lebih berkualitas dengan tetap melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Perancangan Perundang-Undangan, Kepastian Hukum, Etika Kecerdasan Buatan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menghadirkan revolusi besar dalam berbagai bidang, termasuk sistem hukum dan proses legislasi. Proses perancangan perundang-undangan yang selama ini menggunakan metode konvensional dan manual kini mulai bertransformasi dengan integrasi teknologi berbasis AI. Transformasi ini tidak hanya menawarkan peningkatan efisiensi dan kecepatan dalam penyusunan regulasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan akurasi, kualitas, dan transparansi dari produk hukum yang dihasilkan. Pemanfaatan AI dalam legislasi memberikan berbagai potensi positif.¹ AI dapat menganalisis data hukum secara besar dan kompleks (*big data*), membantu mengidentifikasi tren, celah, serta inkonsistensi dalam peraturan yang ada. Dengan *machine learning*, proses pembuatan draf regulasi dapat dipercepat dengan hasil yang lebih akurat, sekaligus mengurangi kesalahan manusia dan subjektivitas dalam interpretasi hukum. AI juga memungkinkan evaluasi dampak regulasi secara lebih sistematis, sehingga pembuat undang-undang bisa mengambil keputusan yang lebih informasi dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, pemanfaatan AI dalam proses legislasi juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Salah satunya adalah keterbatasan kerangka hukum yang mengatur penggunaan AI dalam bidang hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Siber, regulasi yang secara khusus mengatur AI masih belum matang sehingga menimbulkan potensi celah hukum, seperti tanggung jawab atas keputusan otomatis

¹ Nabila Fitri Amelia, et al., "Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No.1, (2024), <https://journal-stiyappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/download/789/814>

dan perlindungan data pribadi.² Aspek etika juga menjadi perhatian, termasuk risiko bias algoritma dan kebutuhan menjaga hak asasi manusia dalam penerapan AI.

Kesiapan infrastruktur teknologi serta kapabilitas sumber daya manusia di bidang hukum dan teknologi juga menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi AI dalam legislasi. Pemahaman mendalam dan kolaborasi lintas disiplin diperlukan agar teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, melainkan benar-benar memperkuat tata kelola hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel. Pembentukan tata kelola data dan mekanisme pengawasan yang jelas juga sangat esensial untuk mitigasi risiko penggunaan AI terhadap kesalahan dan penyalahgunaan.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif proses perancangan perundang-undangan berbasis teknologi digital dengan fokus khusus pada implementasi AI. Penelitian ini akan mempelajari potensi yang bisa dimanfaatkan serta berbagai tantangan yang harus dihadapi agar penerapan AI dalam legislasi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Memahami secara baik kerangka hukum, aspek teknis, dan etika terkait AI menjadi syarat mutlak untuk membangun sistem legislasi yang adaptif dan responsif di era digital yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, artinya pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap hukum positif yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan yang dan aturan turunan lainnya, baik dari struktur maupun kesesuaian antar peraturan. Pendekatan ini menganalisis norma-norma yang ada sebagai acuan permasalahan yang relevan dalam penelitian.³ Metode studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, baik primer maupun sekunder yang kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi menafsirkan dan menilai keberlakuan serta kesesuaian norma-norma hukum yang relevan.⁴ Sumber hukum yang dimaksud yaitu sumber

² Zahrashafa P. M, et al., "Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini", *Hukumonline* (2021), <https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>

³ Kornelius Benuf, dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, No. 1, (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁴ Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum," Vol. 2 No. 2, (2023), <https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26>

hukum tertulis yang relevan, mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu.

Selanjutnya, penelusuran literatur dilakukan secara komprehensif terhadap peraturan-peraturan yang ada serta literatur-literatur terkait permasalahan yang diteliti melalui perpustakaan fisik maupun berbasis data digital. Data yang diperoleh, mencakup bahan primer dan sekunder diproses dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan metode dasar untuk menggambarkan proporsi hukum dan non hukum. Kemudian, seluruh hasil yang didapat disajikan secara runtut, terstruktur, dan sistematis sehingga menciptakan pemahaman yang komprehensif serta kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Konsep Perancangan Undang-undang Berbasis Teknologi

Proses perancangan perundang-undangan berbasis teknologi, khususnya implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam legislasi, menunjukkan perkembangan yang signifikan di Indonesia, namun masih diwarnai dengan berbagai tantangan yang kompleks. Berdasarkan kajian literatur dan kondisi terkini, terdapat beberapa hasil utama yang dapat diidentifikasi terkait potensi dan kendala penggunaan AI dalam proses legislasi. Potensi pertama yang menonjol adalah peningkatan efisiensi dan akurasi dalam pembuatan peraturan.⁵ AI dapat mengotomatisasi analisis data hukum yang besar dan kompleks, membantu identifikasi celah regulasi, serta mempercepat penyusunan draft perundang-undangan. Contohnya, sistem AI yang mampu melakukan sintesis data dan yurisprudensi dapat mempercepat proses deliberasi dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Hal ini tentu sangat menguntungkan dalam konteks kebutuhan pembaruan hukum yang cepat dan responsif terhadap dinamika sosial dan teknologi di era digital saat ini.

Kedua, AI berpotensi meningkatkan transparansi dan kualitas regulasi. Dengan kemampuannya melakukan evaluasi dampak regulasi secara sistematis berdasarkan data empiris, AI bisa membantu legislator dalam mengambil keputusan yang lebih berbasis bukti serta meminimalkan bias subjektif. Ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang menuntut akuntabilitas dan keterbukaan dalam proses pembuatan hukum.

⁵ *Ibid.*

Selain itu, AI berpotensi meningkatkan transparansi dan kualitas regulasi. Dengan kemampuannya melakukan evaluasi dampak regulasi secara sistematis berbasis data empiris,⁶ AI membantu legislator mengambil keputusan berbasis bukti serta meminimalkan bias subjektif. Hal ini mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang menuntut akuntabilitas dan keterbukaan dalam pembuatan hukum.

Lebih lanjut, AI berperan sebagai Decision Support System (DSS) dalam drafting dan harmonisasi regulasi. Sebagai DSS, AI menyediakan analisis komprehensif dan menyajikan berbagai opsi kebijakan berbasis data empiris yang memudahkan pengambilan keputusan legislator. Dalam drafting, AI dapat menyusun draf pasal secara otomatis, mendeteksi konflik dan ambiguitas antar pasal sehingga meningkatkan kecepatan dan ketepatan penyusunan undang-undang. Dalam proses harmonisasi, AI mampu membandingkan berbagai peraturan dari berbagai tingkatan hukum secara cepat untuk mendeteksi inkonsistensi dan disharmoni, sehingga mempercepat revisi dan sinkronisasi peraturan agar konsisten secara nasional.

Referensi pendukung tambahan terkait pemanfaatan AI di DPR dan perkembangan penggunaan AI dalam penyusunan peraturan di Indonesia termasuk program pengembangan AI di Badan Keahlian DPR dan pengalaman platform AI seperti AIllex yang mendukung penyusunan Naskah Akademik dan RUU sebagai contoh nyata implementasi AI dalam legislasi.

2) Potensi Implementasi AI dalam Legislasi

AI adalah singkatan dari (Artificial Intelligence) atau Kecerdasan Buatan. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein memberi makna AI adalah kemampuan suatu sistem dalam menafsirkan data eksternal dengan benar, belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel.⁷ Berbagai ahli di bidangnya telah memberikan definisi yang berbeda-beda tentang apa itu AI, namun pada dasarnya mereka semua sepakat bahwa AI bertujuan untuk menciptakan sistem yang bisa meniru atau bahkan melampaui kecerdasan manusia.

Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan,

⁶ Nadia Sarah, "Penerapan Artificial Intelligence dalam Otomatisasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Asipper* 1, No. 1, (2025).

⁷ Beni Jo, "Pengertian AI Menurut Para Ahli dan Manfaat Kecerdasan Buatan," *Tirto.id*, (2024), <https://tirto.id/pengertian-ai-menurut-para-ahli-dan-manfaat-kecerdasan-buatan-gUj3>

penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.⁸ UU 13/2022 mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, norma memiliki hubungan yang erat, karena norma merupakan substansi dasar yang melandasi proses, isi, dan tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Tanpa norma, sebuah peraturan hanyalah tulisan kosong yang tidak memiliki kekuatan hukum.⁹ Integrasi AI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan semakin relevan ketika dihubungkan dengan kebutuhan untuk menjaga konsistensi dan hirarki norma dalam sistem hukum nasional. AI mampu mengidentifikasi potensi konflik norma, tumpang tindih kewenangan, maupun inkonsistensi rumusan yang dapat mengganggu kejelasan dan keutuhan suatu peraturan.

Dalam bidang hukum, besarnya potensi yang dimiliki AI dapat dimanfaatkan dalam perencanaan peraturan perundang-undangan. Adopsi AI dalam proses peraturan perundang-undangan dapat memangkas waktu penyusunan dokumen hingga 60%, dan mengurangi biaya operasional hingga 30%.¹⁰ Dengan begitu, proses legislasi menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan pengambilan keputusan yang berdasarkan data dan analisis menyeluruh, sejalan dengan sila ke-4 Pancasila dengan menguatkan prinsip permusyawaratan dan keadilan.

Pengimplementasian Artificial Intelligence dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting. Di samping penggunaannya yang membantu dan mengefisienkan pekerjaan manusia, Artificial Intelligence juga membantu proses pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, AI dapat membantu legislator menyusun kebijakan dengan menggunakan data sebagai sumbernya sehingga menciptakan efisiensi dan produktivitas.¹¹

⁸ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>

⁹ Kaharuddin, *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Kencana, 2025), 22.

¹⁰ Athiyah, et al., "Digitalisasi Legal Drafting melalui Artificial Intelligence: Peluang dan Tantangan Masa Depan Dokumen Hukum di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3 (2), (2025), <https://mail.shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/download/1113/666>

¹¹ Kaharuddin dan Zul Amirul Haq, *Kecerdasan Buatan: Aspek Perlindungan Hukum di Era Digitalisasi* (Jakarta: Kencana, 2024), 88.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 mendefinisikan “Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.”¹² Di Indonesia, beberapa kementerian telah mengimplementasikan sistem otomatisasi yang memfasilitasi pencarian, analisis, dan harmonisasi draft peraturan guna menghindari tumpang tindih dan konflik norma. Contohnya, AI digunakan untuk mempercepat proses legislasi dengan mengidentifikasi inkonsistensi antar dokumen serta memperbaiki kesalahan yang biasanya terjadi dalam proses manual, sehingga mengurangi risiko revisi berulang. Studi kasus global melaporkan percepatan harmonisasi peraturan dan pengurangan risiko miskonsepsi hukum dengan dukungan AI, sehingga otomatisasi peninjauan draft dapat menjadi katalis untuk mempercepat modernisasi sistem legislasi di berbagai yurisdiksi termasuk Indonesia.¹³

Selain itu, melibatkan partisipasi publik serta konsultasi dengan para ahli sejak tahap awal penyusunan peraturan menjadi teknik yang sangat penting. penggunaan Artificial Intelligence (AI) dapat memperkuat efektivitas pendekatan tersebut. Melalui keterlibatan masyarakat dan pakar, pembentuk regulasi dapat mengumpulkan berbagai pandangan yang relevan dan mengidentifikasi potensi permasalahan yang mungkin belum terdeteksi sebelumnya, sementara AI dapat membantu mengolah masukan dalam jumlah besar, memetakan isu yang sering muncul, serta mengklasifikasikan preferensi atau kekhawatiran publik secara lebih sistematis. Partisipasi publik tidak hanya memperkuat legitimasi suatu regulasi, tetapi juga membantu pemerintah merumuskan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di berbagai negara, mekanisme ini bahkan telah menjadi bagian wajib dalam proses legislasi, sehingga Indonesia juga dapat memaksimalkan penerapan teknik tersebut guna meningkatkan kualitas peraturan yang dihasilkan.¹⁴ Dengan Implementasi AI,

¹² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133305/permenkumham-no-20-tahun-2015>

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Zulfa Asdiqi, “Strategi Efektif dalam Penyusunan Undang-Undang: Mengupas Teknik dan Tantangan Pembentukan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol.1, No. 6, (2024) <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/2853/2610>

proses ini dapat berlangsung lebih cepat dan akurat, misalnya melalui analisis sentimen, simulasi kebijakan, atau identifikasi dampak lintas-sektor.

Pemanfaatan (AI) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah langkah strategis untuk menjawab persoalan tumpang tindih, lambatnya proses legislasi, dan disharmonisasi hukum di Indonesia. AI mampu mempercepat penyusunan regulasi, memastikan konsistensi aturan, serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dan transparan. Agar tetap berada dalam koridor hukum dan etika, diperlukan kerangka hukum yang jelas mengenai tata cara pemanfaatannya. Dengan demikian, integrasi AI dalam perencanaan dalam proses pembentukan perundang-undangan bukan hanya solusi praktis, tetapi juga fondasi reformasi hukum nasional yang adaptif, transparan, dan berkeadilan.

3) Tantangan Implementasi

Salah satu tantangan terbesar penggunaan AI dalam proses legislasi adalah seperti yang dijelaskan dalam adagium *"Het Recht Hink Achter De Feiten Aan"* yang berarti hukum selalu tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Pun sejalan dengan teori *"lag time"* dalam hukum, yang menjelaskan bahwa sistem hukum sering kali terlambat beradaptasi terhadap inovasi teknologi.¹⁵ Dalam hal ini, hukum dan teknologi sering berjalan tidak beriringan. Teknologi berkembang dengan pesat, sementara aturan hukum sering kesulitan mengikuti kemajuannya. Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, Artificial Intelligence (AI) dipercaya dapat membantu pekerjaan manusia sehari-hari di berbagai aspek. Namun, AI juga dapat menimbulkan tantangan dalam penerapannya terhadap proses perancangan peraturan perundang undangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum, yang dimana dalam negara hukum sendiri supremasi hukum haruslah ditegakkan. Sebagai negara hukum, Indonesia memerlukan regulasi yang jelas mengenai penerapan AI dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, Indonesia mulai menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi terkait penggunaan AI. Namun, sampai saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur pengembangan, pemanfaatan, serta pengawasan teknologi AI. AI merupakan sebuah sistem yang berbasis algoritma dan teknokratis, sehingga bisa saja terjadi kesalahan dalam mendeteksi serta mengolah data. Jika sudah terjadi hal seperti ini, maka diperlukannya aturan terkait siapa

¹⁵ Syarifuddin et al., "Reformasi Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang di Indonesia," *Indonesian Research Journal on Education* 4, No. 4 (2024): 3206, <https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1685>

yang akan bertanggung jawab jika terjadi system error dalam penerapannya sehingga menyebabkan lumpuhnya proses legislasi.

Walaupun dalam hal ini etika penggunaan AI sudah diatur oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial.¹⁶ Akan Tetapi, aturan tersebut hanya sebatas Surat Edaran yang belum memiliki hukum tetap dan mengikat yang setara dengan Peraturan Perundang-Undangan dan aturan turunannya. Selain itu, dalam UU ITE di Pasal 1 angka 3 nya disebutkan bahwa teknologi informasi adalah yang mengumpulkan, menyiapkan, memproses, menganalisis, jika ditarik lebih jauh Pasal tersebut mendeskripsikan AI, yang dimana AI berfungsi sebagai alat bantu yang mendukung proses penyusunan peraturan perundangan-undangan. AI dapat digunakan untuk membantu perumus kebijakan untuk mengumpulkan data, menganalisis, serta memproses nya sehingga terbentuknya suatu produk hukum.¹⁷ Namun, yang menjadi permasalahan dalam Pasal tersebut menimbulkan makna ganda, apakah benar teknologi yang dimaksud adalah AI atau bukan, sehingga dibutuhkannya regulasi yang benar-benar memberikan kepastian hukum terkait yang mengatur pengembangan, pemanfaatan, serta pengawasan teknologi.

Kemudian, berangkat dari permasalahan mengenai regulasi, terdapat juga tantangan etis yang sangat penting terutama soal kemungkinan adanya bias dalam algoritma sistem. Tantangan ini menjadi sangat serius yang dimana selain dapat membantu pekerjaan manusia sehari-hari AI juga dapat menimbulkan ancaman besar. Menurut Guru Besar UGM, Prof. Dr. Ir. Ridi Ferdiana, S.T., M.T., IPM., yang menyampaikan bahwa kehadiran AI memudahkan pekerjaan manusia, membantu lebih kreatif dan lebih produktif. Namun, AI bisa menimbulkan ancaman besar saat ada pihak-pihak yang mengembangkan varian baru AI yang menyalahi etika.¹⁸

Permasalahan dalam segi etika bisa terjadi akibat dampak penggunaan AI dalam proses legislasi, yang dimana nantinya muncul kekhawatiran mengenai ketidakadilan sosial dan diskriminasi. Bias algoritma adalah contoh paling nyata karena AI cenderung mereplikasi atau

¹⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial*, (2023), <https://jdih.komdigi.go.id>

¹⁷ Paulus Wisnu Yudoprakoso, "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia," *Simposium Hukum Indonesia* 1, No. 1 (2019): 450–461, <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6356>

¹⁸ Kurnia Ekaptiningrum, "Guru Besar UGM Paparkan Ancaman AI Paling Berbahaya," *Universitas Gadjah Mada*, (2023), diakses pada 15 November 2025, <https://www.ugm.ac.id>

bahkan memperparah bias yang ada di masyarakat, terutama dalam hal ras, gender, dan status ekonomi - sosial. Selain itu, dengan penggunaan AI tanpa adanya pedoman etika yang jelas menyebabkan masyarakat rentan terpapar dampak dari penggunaan AI, yang dimana beberapa hal perlu diperhatikan seperti privasi individu, pengawasan massal, dan pengambilalihan pekerjaan manusia.¹⁹

Timbulnya problematika seperti ini, justru mengancam kedaulatan rakyat. Karena pada hakikatnya, pembentukan hukum merupakan proses manusiawi yang mengedepankan nilai-nilai luhur, moralitas, serta aspirasi masyarakat dan berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Artinya, peran masyarakat melalui perwakilannya dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan menjadi pondasi penting dalam proses pembentukan perundang-undangan bukan hanya sekedar teknis algoritmis.

Menurut Abdurrahman Rahim bahwa penerapan AI tidak dapat mencapai esensi keadilan karena sangat terbatas. Hal ini dilandasi oleh tiga keterbatasan utama AI: pertama, ketidakmampuannya untuk melakukan pertimbangan nilai yang kompleks; kedua, ketidakmampuan untuk menilai keadilan mempertimbangkan aspek kemanfaatan (*utility*), yang merupakan aspek krusial dalam penyelesaian masalah hukum.²⁰ Dengan demikian, adanya keterbatasan dalam penggunaan AI sendiri justru mengindikasikan bahwa meskipun teknologi AI sudah sangat maju, ia tidak dapat menggantikan kemampuan manusia untuk melakukan penilaian dalam nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta kebutuhan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimana regulasi yang dibuat memerlukan kepekaan sosial dan kebijaksanaan kontekstual.

Maka dari itu, perlunya batasan hukum dan mekanisme pertanggungjawaban dalam penggunaan AI dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menekankan bahwa AI hanya berperan sebagai alat bantu legislator, bukan sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara independen.²¹ Akibatnya, jika pembuatan

¹⁹ Dhimas Rudy Hartanto, "Legalitas dan Etika Penggunaan Artificial Intelligence Perspektif Hukum Progresif dan Tinjauan Hukum Internasional," dalam *Prosiding Seminar Nasional Wijayakusuma National Conference 5*, No. 1 (2024): 127–137. <https://doi.org/10.56655/winco.v5i1>

²⁰ Denico Doly, *Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Info Singkat* Vol. XV, No. 19/I (Oktober 2023), Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI, diakses pada 18 November 2025, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-19-I-P3DI-Oktober-2023-208.pdf

²¹ *Ibid.*

kebijakan atau legislasi terlalu bergantung pada AI, akan muncul resiko bahwa peran manusia dalam proses deliberatif akan berkurang. Penguasaan teknologi justru dapat mengalihfungsikan penting para pembuat kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, diskusi publik, hingga penetapan prioritas dalam legislasi. Seharusnya, hal tersebut dilakukan oleh legislator melalui diskusi pertemuan dan pertimbangan nilai yang tidak dapat ditiru oleh algoritma.

Oleh karena itu, penggunaan AI dalam proses perancangan perundang-undangan dapat menggeser peran manusia baik legislator, ahli hukum, maupun partisipasi masyarakat luas, yang dimana hal ini merupakan komponen esensial untuk menjamin bahwa regulasi yang dibuat tetap berlandaskan kepada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Selain itu, keterbatasan tersebut menekankan bahwa permasalahan dalam penggunaan AI tidak hanya memberikan tantangan pada aspek normatif dan etis, melainkan aspek teknologis yang bersifat struktural juga perlu diperhatikan. Dalam hal ini, kesiapan aspek digital menjadi syarat utama untuk mengintegrasikan AI dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan penerapan AI tidak hanya memerlukan ketersediaan infrastruktur, melainkan diperlukannya jaringan pendukung yang terpercaya, terstandarisasi, mampu mendukung dalam mengolah *Big Data* yang aman dan akurat serta sumber daya manusia yang memadai.

Pun salah satu langkah yg perlu diperhatikan dalam penerapan AI pada proses perancangan peraturan perundang-undangan yaitu dibutuhkannya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang teknologi yang dimana hal ini memperkuat serta mendorong penelitian dan pengembangan AI di Indonesia.²² Dalam hal ini, perlunya sumber daya manusia yang ahli dalam proses mengolah dan menganalisis *Big Data* agar dapat mengumpulkan menginterpretasi dan mengumpulkan data dengan metode baru, yang dimana orang-orang tersebut mempunyai kemampuan dalam analitik serta pemrograman komputer.²³

Maka dari itu, penggunaan AI dalam proses pembuatan undang-undang dapat berjalan efektif jika semua syaratnya sudah terpenuhi, mulai dari kerangka hukum, kesiapan infrastruktur, hingga tenaga kerja ahli dalam bidang teknologi. Di Indonesia, kondisi saat ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti tingkat pemahaman masyarakat tentang teknologi yang belum cukup, jumlah tenaga ahli di bidang teknologi masih terbatas, serta infrastruktur

²² Kaharuddin dan Zul Amirul Haq, *Kecerdasan Buatan: Aspek Perlindungan Hukum di Era Digitalisasi* (Jakarta: Kencana, 2024), 44.

²³ *Ibid.*

dan aturan hukum terkait penggunaan AI belum memadai. Dengan demikian, perbaikan yang menyeluruh adalah langkah awal yang harus dilakukan agar AI benar-benar bisa membantu dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas.

KESIMPULAN

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas regulasi. AI mampu mengotomatisasi analisis data hukum, mendeteksi tumpang tindih aturan, serta mempercepat proses harmonisasi rancangan peraturan, sehingga mendukung penyusunan regulasi yang lebih responsif dan berbasis bukti. Potensi ini sejalan dengan kebutuhan modernisasi legislasi di era digital dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun demikian, integrasi AI masih menghadapi tantangan normatif, etis, dan teknis. Indonesia belum memiliki kerangka hukum komprehensif mengenai tata kelola dan akuntabilitas penggunaan AI dalam legislasi, sementara regulasi yang ada seperti UU ITE, UU PDP, dan SE Menkominfo No. 9 Tahun 2023 belum cukup kuat untuk memastikan perlindungan hak, keamanan data, dan mencegah risiko bias algoritmik. Keterbatasan ini diperparah oleh potensi tergesernya peran manusia dalam proses deliberatif, padahal legislasi membutuhkan pertimbangan nilai, moralitas, dan kepekaan sosial yang tidak dapat direplikasi oleh algoritma.

Dengan kondisi tersebut, pemanfaatan AI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dapat berjalan optimal apabila didukung oleh kerangka hukum yang jelas, standar etika yang ketat, kesiapan infrastruktur digital, serta kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Reformasi menyeluruh dalam aspek hukum dan teknologi diperlukan agar AI dapat berfungsi sebagai alat bantu yang memperkuat, bukan menggantikan, peran manusia dalam pembentukan hukum. Dengan pendekatan yang tepat, integrasi AI akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya sistem legislasi yang adaptif, transparan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Kaharuddin. *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kencana, 2025

Kaharuddin dan Zul Amirul Haq. *Kecerdasan Buatan: Aspek Perlindungan Hukum di Era Digitalisasi*. Jakarta: Kencana, 2024

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6816. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2015.

Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial*. 2023.

Athiyah, dkk., "Digitalisasi Legal Drafting melalui Artificial Intelligence: Peluang dan Tantangan Masa Depan Dokumen Hukum di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2) (2025). <https://mail.shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/download/1113/666>

K. Benuf, and M. Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1 (2020). <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum." Vol. 2 No. 2 (2023). <https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26>

Syarifuddin, Syarifuddin, Teresia Din, Tri Andriani, Antonius Rino Vanchapo, Hezron Sabar Rotua Tinambunan, and Dhiraj Kelly Sawlani. "Reformasi Hukum di Era Digital:: Tantangan dan Peluang di Indonesia." *Indonesian Research Journal on Education* 4, No. 4 (2024). <https://irje.org/irje/article/view/1685>

Yudoprakoso, Paulus Wisnu. "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia." *Simposium Hukum Indonesia* 1, No. 1, (2019). <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6356>

Hartanto, Dhimas Rudy. "Legalitas dan Etika Penggunaan Artificial Intelligence Perspektif Hukum Progresif dan Tinjauan Hukum Internasional." In *Prosiding Seminar Nasional Wijayakusuma National Conference*, Vol. 5, No. 1, (2024). <https://doi.org/10.56655/winco.v5i1>

- Doly, Denico. "Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI*. Vol. 19, No. 1. (2023). Pusat Analisis Keparlemenan DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-19-I-P3DI-Oktober-2023-208.pdf
- Sarah, Nadia. "PENERAPAN ARTIFICIAL INTELEGENCE DALAM OTOMATISASI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Jurnal Asipper*. Vol. 1, No. 1 (2025).
- Amelia, Nabila Fitri, Diva Maura Marcella, Hening Jiwa Semesta, Sabrina Budiarti, dan Saskiana Fitra Usman. "Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." Eksekusi: <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/download/789/814>
- Beni Jo. (2024). Pengertian AI Menurut Para Ahli dan Manfaat Kecerdasan Buatan. Diakses pada 22 November 2025, dari <https://tirto.id/pengertian-ai-menurut-para-ahli-dan-manfaat-kecerdasan-buatan-gUj3>
- Ekaptiningrum, Kurnia. (2023) "Guru Besar UGM Paparkan Ancaman AI Paling Berbahaya." *Universitas Gadjah Mada*. Diakses pada 15 November 2025. <https://www.ugm.ac.id>.
- Mahardhika, Zahrashafa P. M., dan Angga Priancha. (2021). "Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini." *Hukumonline*. <https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>